

VONIS TANPA MENJERAKAN KORUPTOR

-Rata-rata Vonis Tipikor tahun 2016 hanya 2 tahun 2 bulan-

A. PENGANTAR

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, maupun sosialisasi kebijakan anti korupsi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya tersebut, termasuk dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan merupakan salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya penjeratan koruptor.

Sejak tahun 2012 hingga 2016 ini, ICW secara rutin melakukan pemantauan dan pengumpulan data vonis tindak pidana korupsi mulai tingkat Pengadilan Tipikor (dan sebelumnya juga Pengadilan Umum), Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung baik kasasi maupun peninjauan kembali (PK). Melalui pemantauan ini, dapat diidentifikasi siapa yang paling banyak melakukan korupsi, putusan pengadilan paling berat bagi koruptor, rata-rata putusan pengadilan bagi koruptor, dan potensi kerugian negara dari perkara-perkara korupsi yang berhasil terpantau. Hasil pemantauan ini juga sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan perbaikan kinerja dan pelaksanaan fungsi pengawasan.

B. POTRET VONIS TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2016

Pada tahun 2016, ICW telah melakukan pemantauan terhadap 573 putusan perkara korupsi dengan sebaran putusan, Pengadilan Tingkat I (420 Putusan), Pengadilan Tingkat Banding (121 Putusan) dan Mahkamah Agung (32 Putusan). Adapun terdakwa yang telah diputus oleh pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Terdakwa dan Perkara Tipikor Tahun 2016¹

Pengadilan	Terdakwa	Persentase (Terdakwa)	Putusan	Persentase (Perkara)
Pengadilan Tipikor Tingkat I	467 Orang	73,89 %	420 Putusan	73,30 %
Pengadilan Tipikor Banding	133 Orang	21,04 %	121 Putusan	21,12 %
Mahkamah Agung	32 Orang	5,06 %	32 Putusan	5,58 %

Dari 573 perkara korupsi yang berhasil terpantau nilai kerugian negara yang timbul adalah **Rp. 3.085.491.163.365.00**. Suap sejumlah **Rp. 2.605.000.000.00** dan **USD 212.000** dan **SGD 128.700**. Jumlah denda **Rp.60.665.000.000.00**, dan jumlah uang pengganti sebesar **Rp. 720.269.569.276.00**.

Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 2016

Jika hukuman bersalah terhadap koruptor didasarkan pada kategori, maka ICW membagi dalam 3 kelompok yaitu ringan (<1- 4 tahun penjara), sedang (> 4 - 10 tahun penjara), dan berat (diatas 10 tahun penjara). Kategori ringan didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman minimal penjara dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah 4 tahun penjara. Maka hukuman 4 tahun kebawah masuk kategori ringan.Sedangkan vonis masuk kategori sedang adalah vonis diatas 4 tahun hingga 10 tahun. Masuk kategori vonis berat adalah kasus korupsi yang divonis diatas 10 tahun penjara.


Dalam pantauan ICW rata-rata vonis tahun 2016 berbeda ditiap tingkatan. Pada tingkat pertama rata-rata vonis adalah 1 tahun 11 bulan. Sedangkan pada tingkat banding adalah 2 tahun 6 bulan penjara dan ditingkat kasasi adalah selama 4 tahun 1 bulan. Ada kecenderungan rata-rata vonis semakin meningkat jika ditahap banding atau kasasi. **Namun secara keseluruhan (3 tingkatan pengadilan) rata-rata vonis untuk koruptor selama tahun 2016 masih tergolong ringan atau 2 tahun 2 bulan penjara.**

Tabel 2. Rata-Rata Vonis 2016


Tingkatan	Rata-Rata Hukuman
Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama	1 tahun 11 bulan
Pengadilan Tipikor Banding	2 tahun 6 bulan
Mahkamah Agung	4 tahun 1 bulan

¹Jumlah terdakwa setiap pengadilan tidak dijumlahkan secara total karena ada kemungkinan terdakwa yang sama dalam tingkatan yang berbeda.


Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat I Tahun 2016



Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding



Putusan Mahkamah Agung 2016



Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tipikor tahun 2016, Putusan pada tingkatan ini adalah yang paling banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan putusan ditingkatkan Banding (Pengadilan Tinggi) dan Kasasi/Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung). dari 420 putusan pengadilan tipikor tingkat pertama yang ditemukan sepanjang tahun 2016, mayoritas terdakwa dihukum dalam klasifikasi hukuman ringan (0 hingga 4 tahun penjara) yaitu sebanyak 354 orang (75,80%). Sedangkan untuk kategori hukuman Sedang (Lebih dari 4 tahun hingga 10 Tahun) sebanyak 36 orang (7,71%). Berat (Lebih dari 10 tahun) sebanyak 4 orang (0,86%) dan 49 orang (10,49%) dibebaskan oleh pengadilan tipikor tingkat pertama.

Putusan Pengadilan Tingkat Banding Tipikor tahun 2016, Dalam tingkatan ini 121 putusan pengadilan / 133 orang terdakwa berhasil ditemukan. Dalam tingkatan pengadilan banding, mayoritas terdakwa divonis dalam kategori hukuman yang ringan (0 hingga 4 tahun penjara) yaitu sebanyak 80 orang (60,15%). Diurutan kedua adalah terdakwa yang dihukum dalam kategori hukuman sedang (Lebih dari 4 – 10 tahun penjara) yaitu sebanyak 22 orang (16,54%). Sebanyak 17 orang (12,78%) dihukum dalam hukuman berat (lebih dari 10 tahun penjara).

Putusan Mahkamah Agung tahun 2016, Tidak jauh berbeda dengan pengadilan tipikor tingkat pertama dan banding, Mahkamah Agung juga cenderung menjatuhkan hukuman kategori ringan sepanjang tahun 2016. Tercatat dari total 32 orang terdakwa, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman ringan (0 hingga 4 tahun penjara) kepada 14 orang terdakwa (43,75%). Meskipun menjadi yang terbesar, namun jumlah ini tidak terlalu jauh berbeda dengan jumlah terdakwa yang dihukum dalam kategori sedang (Lebih dari 4 tahun hingga 10 tahun penjara) yaitu sebanyak 10 orang (31,25%). Sebanyak 3 orang (9,38%) dihukum dalam rentang hukuman berat (Lebih dari 10 tahun penjara). Mahkamah Agung juga membebaskan 1 orang terdakwa perkara korupsi di tahun 2016.

Data diatas jika diperbandingkan dengan putusan pengadilan tipikor tahun 2013 hingga 2015 menunjukkan kesamaan gambaran(**Lihat Tabel 2. Sebaran Putusan Tipikor berdasarkan Tingkatan 2013, 2014 dan 2015**). Tercatat sejak tahun 2013 hingga 2015, mayoritas terdakwa yang diadili di pengadilan tipikor tingkat pertama dihukum ringan. Jumlah terdakwa yang dihukum dalam kategori hukuman ringan sangat banyak jumlahnya dibandingkan dengan kategori hukuman sedang atau berat. Kondisi ini juga terjadi pada pengadilan tipikor tingkat banding dan Mahkamah Agung. Secara keseluruhan ketiga tingkatan pengadilan tipikor lebih cenderung menghukum ringan terdakwa kasus korupsi.


Pengadilan tipikor harusnya berkaca pada semangat pengadilan militer, yang menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Brigjen Teddy Hernayadi yang melakukan korupsi pengadaan alutsista sebanyak USD 12 Juta. (1 Desember 2016)

Tabel 3. Sebaran Putusan Tipikor berdasarkan Tingkatan 2013, 2014 dan 2015

Tahun	Kategori	PN	PT	MA
2013	BEBAS	17 orang	6 orang	3 orang
	RINGAN (0-4 Tahun)	348 orang	34 orang	13 orang
	SEDANG (>4-1- Tahun)	50 orang	11 orang	8 orang
	BERAT (>10 Tahun)	6 orang	1 orang	2 orang
	TIDAK TERIDENTIFIKASI	2 orang	-	-
2014	BEBAS	20 orang	1 orang	6 orang
	RINGAN (0-4 Tahun)	255 orang	92 orang	25 orang
	SEDANG (>4-1- Tahun)	37 orang	18 orang	4 orang
	BERAT (>10 Tahun)	3 orang	2 orang	1 orang
	TIDAK TERIDENTIFIKASI	-	1 orang	14 orang
2015	BEBAS	36 orang	-	3 orang
	RINGAN (0-4 Tahun)	288 orang	100 orang	12 orang
	SEDANG (>4-1- Tahun)	24 orang	25 orang	10 orang
	BERAT (>10 Tahun)	1 orang	2 orang	1 orang
	TIDAK TERIDENTIFIKASI	30 orang	3 orang	3 orang


Jika disebar tren pemidanaan bagi terdakwa perkara korupsi sepanjang tahun 2016 maka corak sebarannya akan terlihat seperti gambar dibawah. Sebanyak 273 Terdakwa divonis ringan yaitu hukuman pidana penjara 0 – 1 tahun 6 bulan. Jumlah ini menjadi yang terbanyak setelah hukuman pidana penjara > 1 tahun 5 bulan – 2 tahun sebanyak 73 terdakwa. Jumlah ini sama dengan kategori hukuman > 3 tahun 6 bulan – 4 tahun. Tidak banyak terdakwa korupsi yang dihukum > 4 tahun (kategori hukuman sedang dan hukuman berat). Untuk kategori sedang, hukuman pidana penjara yang paling banyak dikenakan oleh pengadilan tipikor adalah pidana penjara > 4 tahun 6 bulan – 5 tahun yaitu sebanyak 26 Terdakwa. Sedangkan untuk kategori hukuman berat, pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman > 12 tahun – 15 tahun kepada 7 terdakwa tipikor. Secara keseluruhan kategori hukuman bagi terdakwa korupsi masih tergolong ringan (Sama dengan atau kurang dari 4 tahun).

Grafik 1. Sebaran Putusan Tipikor Tahun 2016




Sebaran corak vonis tindak pidana korupsi tahun 2016 (tingkat pertama, Banding, Mahkamah Agung) sebetulnya tidak banyak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2013 hingga 2015. Secara keseluruhan rentang hukuman kurang dari 1 tahun sampai dengan 1 tahun 6 bulan merupakan hukuman yang paling sering dijatuhkan oleh pengadilan tipikor. Tercatat di tahun 2013 sebanyak 180 orang terdakwa hanya dijatuhi hukuman < 1 tahun hingga 1 tahun 6 bulan. Di tahun 2014, 162 orang dijatuhi hukuman < 1 tahun hingga 1 tahun 6 bulan. Dan di tahun 2015 ada 224 orang yang dihukum < 1 tahun hingga 1 tahun 6 bulan. 237 orang dijatuhi hukuman < 1 tahun hingga 1 tahun 6 bulan di tahun 2016.

Grafik 2. Corak Sebaran Putusan Korupsi 2013 – 2016




Kemungkinan hal ini terjadi dikarenakan UU Tindak pidana Korupsi menggunakan pidana minimum maksimum. Hakim cenderung menjatuhkan hukuman manimum yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3. Hukuman minimal **Pasal 2 adalah 4 tahun** dan **Pasal 3 adalah 1 tahun penjara**.



Sepanjang tahun 2013 hingga 2016 putusan pengadilan tipikor didominasi dengan putusan-putusan yang tergolong ringan. Meskipun jumlahnya dari tahun ke tahun tidak terlalu mengalami perubahan signifikan, tapi secara keseluruhan ada kecenderungan peningkatan jumlah terdakwa yang divonis ringan. Peningkatan ini tidak dapat disimpulkan bahwa ada peningkatan jumlah perkara korupsi dan semakin banyak orang yang terjerat dan dihukum ringan. Hal ini disebabkan 2 faktor utama. *Pertama*, jumlah putusan yang diputus pengadilan tipikor kemungkinan lebih besar dari pada jumlah putusan yang berhasil diperoleh dari direktori putusan Mahkamah Agung. Sehingga tidak dapat mewakili keseluruhan perkara dan terdakwa yang diadili. *Kedua*, perkara diadili oleh 3 tingkatan pengadilan dalam kurun waktu yang berbeda. Sebuah perkara dapat diputus di pengadilan tingkat pertama tahun 2013, namun putusan pengadilan banding baru diputus tahun berikutnya dan begitu pula dalam tingkat kasasi. Sehingga ada satu perkara namun memiliki putusan disetiap tingkat pengadilan dan dalam waktu yang berbeda-beda. Karenanya jumlah dalam data ini hanya menggambarkan dan mewakili peta vonis hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi per tahun analisa.

Pidana Denda dan Uang Pengganti

Selain penjatuhan pidana denda bagi terdakwa kasus korupsi, pidana denda merupakan pidana pokok yang dikenakan kepada terdakwa. Tahun 2016, mayoritas terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana dikenakan denda minimal, yaitu berkisar antara Rp 0 hingga Rp 50 Juta sebanyak 346 orang terdakwa. Meskipun mayoritas dikenakan pidana denda minimal, namun cukup banyak yang dikenakan denda dalam kisaran Rp 150 Juta hingga Rp 200 Juta yaitu sebanyak 100 orang terdakwa.



Sayangnya, dalam pelaksanaan pembayaran denda sering terhambat karena terdakwa lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Seperti halnya denda, penjatuhan uang pengganti bagi terdakwa merupakan salah satu bentuk pidana tambahan yang diatur dalam KUHP. Pada prinsipnya penjatuhan uang pengganti bertujuan untuk merampas harta kekayaan yang diperoleh terdakwa dalam perkara korupsi. Di tahun 2016, setidaknya ada total **Rp. 720.269.569.276.- / Rp. 720 Miliar** yang merupakan uang pengganti perkara korupsi. Dari total 573 putusan yang berhasil ditelusuri sepanjang 2016, hanya ada 246 putusan yang menjatuhkan kewajiban pembayaran uang pengganti. Jumlah tersebut kurang dari setengah total putusan sepanjang 2016.

Jumlah kewajiban uang pengganti tersebut lebih kecil dibandingkan dengan total uang pengganti yang tercatat di tahun 2015. Dari total 483 putusan, pengadilan menjatuhkan kewajiban uang pengganti terhadap 183 putusan yang divonis sepanjang tahun 2015 dengan total uang pengganti sebesar **Rp. 1.542.360.967.116.00 / Rp. 1,542 Triliun**. Sedangkan di tahun 2014, dari total 373 putusan pengadilan, hanya 164 putusan yang meliputi kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar **Rp. 1.491.269.831.925.- / Rp 1,491 Triliun**.

Jika berkaca pada penggunaan pasal dalam perkara korupsi sepanjang 2016, penggunaan Pasal 2 dan Pasal 3 adalah yang paling mendominasi. Dalam konstruksi pasal tersebut terdapat unsur “menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi”, dengan demikian perlunya pembuktian adanya hasil kejahatan yang dinikmati oleh terdakwa. Dengan begitu penggunaan kedua pasal tersebut juga sudah sewajarnya dibarengi dengan penggunaan Pasal 18 yang mengatur tentang kewajiban uang pengganti sebagai maksud merampas hasil kejahatan korupsi. Sayangnya tidak banyak putusan pengadilan di tahun 2016 yang mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti. Selain itu juga, dalam hal tuntutan tidak semua perkara dituntut untuk membayar uang pengganti.

Putusan Bebas atau Lepas

Seperti halnya tahun terdahulu, tahun 2016 juga diwarnai dengan cukup banyaknya putusan bebas dan lepas yang dikeluarkan oleh pengadilan tipikor. Tercatat ada 56 terdakwa yang dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, dengan rincian sbb:

Tabel 4. Pengadilan Vonis Bebas / Lepas

Nama Pengadilan	Jumlah
Pengadilan Tipikor Makassar	20
Pengadilan Tinggi Jayapura	6
Pengadilan Tipikor Aceh	6
Pengadilan Tipikor Palu	4
Pengadilan Tipikor Ternate	4
Pengadilan Tipikor Pekanbaru	3

Pengadilan Tipikor Gorontalo	2
Pengadilan Tipikor Bandung	2
Pengadilan Tipikor Surabaya	1
Pengadilan Tipikor Tanjung Karang	1
Pengadilan Tipikor Jambi	1
Pengadilan Tipikor Palembang	1
Pengadilan Tipikor Kupang	1
Pengadilan Tipikor Manado	1
Pengadilan Tipikor Ambon	1
Pengadilan Tipikor Padang	1
Mahkamah Agung	1
TOTAL	56

Pengadilan terbanyak yang menjatuhkan vonis bebas adalah pengadilan tipikor 20 orang terdakwa. Mahkamah Agung juga tercatat pernah membebaskan seorang terdakwa korupsi. Mahkamah Agung membebaskan Adam Rahayan / Mantan Walikota Tual yang merugikan keuangan negara sekitar Rp. 5,785,000,000.00 dalam perkara korupsi dana asuransi anggota DPRD Maluku Tenggara periode 1999-2004. Jumlah terdakwa yang dibebaskan oleh pengadilan diperkirakan lebih besar jumlahnya mengingat masih banyak putusan pengadilan yang tidak diperoleh sepanjang 2016.

Pidana diatas Tuntutan

Dalam praktik penjatuhan hukuman bagi terdakwa kasus korupsi, seringkali hakim menjatuhkan hukuman $\frac{2}{3}$ dari tuntutan jaksa. Hal ini merupakan praktik yang lazim terjadi dan merupakan konsekuensi dari kekosongan aturan tentang pedoman pemidanaan. Meskipun seringkali menjatuhkan hukuman dibawah tuntutan jaksa, namun pengadilan juga tak jarang menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari tuntutan yang diajukan jaksa. Sedikitnya ada 12 orang terdakwa yang harus menerima hukuman lebih tinggi dari pada tuntutan jaksa.

Tabel 5. Vonis Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa

No.	Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Tuntutan*	Pidana*
1.	36/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS	Syarifudin	PNS	1,6	4
2.	1361K/PID.SUS/2016	Marusel Marpaung	Wiraswasta	5	7
3.	2527K/PID.SUS/2015	Salma Igrisa	PNS	4	5
4.	2807K/Pid.Sus/2015	Surya Gani	PNS	4,6	7
5.	62/PIDSUS.TPK/2015PN.KPG	Adam Harewila	Camat	1,6	4
6.	14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg	Encang Soleh	Wiraswasta	10	12
7.	3/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Bdg	Budi Subiantoro	PNS	2	4
8.	52/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby	Abdul Munir	PNS	1,6	2
9.	936K/Pid.Sus/2015	Saipudin	PNS	3	5
10.	1452K/PID.SUS/2015	Agus Nurjaman	PNS	2	4
11.	33/PID.SUS-TPK/2015/PN.Tpg	Dewi Kusraesin	Wiraswasta	3	4
12.	34/PID.SUS_TPK/2015/PN.Tpg	Raja Ishak	PNS	2	5
13.	7/PID.SUS/TPK/2016/PN.Mam	Rachmat SR Sampetoding	Swasta	4	5
14.	25/Pid.Sus-TPK/2016/PN.plk	Heri Mustain	Kepala BPN	4	5
15.	1/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP	Supran	Mantan Ketua KPU Sorong	5	6
16.	2/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP	Yulius Sanggek	Sekre KPU Sorong	5	6
17.	05/PID.SUS-TPK/2016/PN.BNA	Zakaria	PNS	1,6	2
18.	207/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby	Erwin Hamonangan	PNS	2	2,6
19.	208/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby	Istriyono	PNS	2	2,6

***Dalam tahun dan bulan**

Vonis yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa setidaknya menunjukkan 2 persoalan penting. **Pertama**, jaksa tidak optimal dalam melakukan penuntutan. **Kedua**, majelis hakim tidak menjadikan tuntutan sebagai rujukan dalam menjatuhkan putusan dan tidak memiliki panduan yang cukup dapat dipertanggungjawabkan.

Selain banyaknya putusan diatas tuntutan, namun banyak juga putusan pengadilan yang jauh dari tuntutan jaksa, dan seringkali kurang dari setengah tuntutan jaksa. Tercatat sedikitnya ada 59 terdakwa yang dihukum jauh dari tuntutan jaksa.

Tabel 6. Vonis ≤ Setengah Tuntutan Jaksa

No.	Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Tuntutan*	Pidana*
1.	66/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby	Suhariyono	Kepala Bulog Madura	11	2
2.	33/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR	Purboyo	Anggota DPRD	8,6	2
3.	17/Pid.Sus-TPK/2016/PNPdg	Arda Wangsa	PNS BKD	6,6	1
4.	20/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.DPS	I Wayan Cateng	Mantan Manager KUD	4,6	1
5.	28/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal	Basram N Maru	Anggota DPRD	5	1
6.	08/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna	Budijono	Ka. PT Pertani Persero	10	4
7.	18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn	Fachrudin Siregar	PNS	8	3
8.	9/Pid.Sus-TPK/2016/PT YYK	Waldjono	Pensiunan PNS	6,6	1,6
9.	38/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR	Hidayat Tagor dan Rismayeni	Anggota DPRD	8,6	3
10.	2621K/PID.SUS/2015	Deki Bermama	Swasta	15	7
11.	48/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST	Hidayat Abdul Rachman	PNS	9	2
12.	93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst	Suryadharma Ali	Menteri Agama	11	6
13.	96/PID.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.PSt	Edi Sriyanto	Wiraswasta	7	3
14.	112/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST	Muhammad Iqbal	Swasta	10	3
15.	132/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST	Sudarto	Swasta	9	5
16.	140/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst	Dasep Ahmadi	Swasta	12	7
17.	4/PID.SUS.TPK/2016/PT.DPS	I Gede Jargem	PNS	10	4
18.	5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.DPS	I Ketut Ngenteg	Swasta	4	1
19.	6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Dps	Anak Agung Oka Suwirta	Supir	4	1
20.	53/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps	I Gusti Ayu Pakrawati	Swasta	4	1
21.	02/PID.SUS/2016/PT.MTR	Ruslan	Swasta	7,6	3
22.	02/PID.SUS/2016/PT.MTR	Damrun M Amin	Swasta	7,6	3
23.	01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	Andi Sianto	Swasta	4	1
24.	03/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	Adolfina Bana	PNS	7,6	3
25.	04/PID-SUS-TPK/2016/PN.KPG	Silavnus Marianus Tibo	PNS	5	2
26.	17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	Ramlan	Swasta	4	1,6

27.	7/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP	Daniel Samoe Buntu	PNS	5	1
28.	10/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP	M. Ali Daeng	Ka Kanwil Damri Jayapura	4,6	1
29.	12/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP	Toguan Hutapea	PNS	7	1
30.	17/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP	Buang Salakory	Sekretaris DPRD Mimika	6	1
31.	18/Pid.Sus.Tpk/2016/PT JAP	Misrawaty	PNS	4,6	1
32.	3/PID.TPK/2016/PT.SMR	Andi Tomaru	PNS	5,6	1,4
33.	5/PID.TPK/2016/PT.SMR	Suriadji	Swasta	4	1,6
34.	36/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PDG	Khuslaini	Swasta	6,6	1
35.	36/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PDG	Mara Husni	Swasta	6,6	2
36.	64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR	Hartono	Karyawan Pelindo I	8	2
37.	19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby	Edi Junaidi	Swasta	13,6	5
38.	166/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby	Suprijatin	Ibu Rumah Tangga	6	2,6
39.	173/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby	Fuat Krisnanto	PNS	4,6	1,6
40.	190/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby	Indroyono	Swasta	8,6	2
41.	201/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby	Maryani	Swasta	7	3
42.	205/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby	Karwati	Swasta	4	1
43.	57/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk	Hery Reonardo	PNS	5	2
44.	51/PID.SUS/TPK/2015/PN.Mnd	Joel Ch Kumajas	-	7	1,6
45.	45/PID.SUS/TPK/2015/PN.Mnd	Deny Fredinand	-	7	1,6

***Dalam Tahun dan Bulan**

Disparitas Pidana

Selain munculnya persoalan vonis yang lebih tinggi dari tuntutan, persoalan yang selalu muncul setiap tahun dalam tren vonis adalah banyaknya disparitas putusan. Disparitas putusan menjadi persoalan yang serius karena menyangkut nilai keadilan yang ingin dicapai dari sebuah pemidanaan. Sayangnya justru dengan munculnya disparitas pidana, menyiratkan makna ada ketidakadilan dalam putusan majelis hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa. Meskipun disparitas tidak mungkin dihilangkan namun *gap* atau jurang perbedaan yang muncul dari pemidanaan dapat ditekan atau diminimalisir.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana atau disparitas pemidanaan merupakan hal yang lumrah. Hal ini disebabkan karena memang setiap perkara memiliki karakteristiknya sendiri atau tidak sama satu dan lainnya. Persoalan muncul ketika jurang perbedaan menjadi mencolok antara perkara yang memiliki kesamaan, misalkan kasus dengan kerugian negara yang sama atau aktor yang terlibat memiliki jabatan yang sama, dll. Menghilangkan disparitas pemidanaan adalah sesuatu yang mustahil dilakukan, namun menekan angka disparitas juga penting untuk mencapai rasa keadilan bagi pelaku dan korban dari korupsi itu sendiri.

Tabel 7. Disparitas Pidana (Hukuman Pokok)

Nomor Perkara	Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Tuntutan	Pidana
133/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST	Wiwit Ayu Wulandari	PNS	Rp. 12,820,933,360	1 tahun 6 bulan	1 tahun
01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	Andi Sianto	Swasta	Rp. 14,387,927.	4 tahun	1 tahun
57/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby	Fitriyah Mayasari	Karyawan Bank Jatim	Rp. 19,388,656,900	9 tahun	1 tahun
10/PID.SUS-TPK/2016/PT.YYK	Dwi Maryani	Dosen	Rp. 25,387,830	1 tahun 6 bulan	1 tahun


Dalam model disparitas ini nampak bahwa terdakwa dikenakan hukuman yang sama yaitu hukuman 1 tahun penjara, namun kerugian negara yang ditimbulkan justru berbeda jauh. Dalam perkara korupsi yang melibatkan Wiwit Ayu dan Dwi Maryani kerugian negara yang ditimbulkan relatif paling kecil (Puluhan Juta) dibandingkan putusan yang terkumpul sepanjang semester 1 2016 dan semester 2 2016. Namun hukuman pokok justru sama dengan perkara dengan kerugian negara yang terbilang besar (Miliar). Tentu menjadi pertanyaan, apakah hakim tidak mempertimbangkan besaran kerugian negara yang timbul dari setiap perkara korupsi.

Tabel 8. Disparitas Pidana (Kerugian Negara)

Nomor Perkara	Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Tuntutan	Pidana
8/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK	Mardiyanta	Asisten Kepala Desa	Rp. 340.000.000	5 tahun	2 tahun
1361K/PID.SUS/2016	Marusel Marpaung	Wiraswasta	Rp. 341.312.457	5 tahun	7 tahun
05/PID.SUS-TPK/2016/PN.BNA	Zakaria	PNS	Rp126,401,250.00	1 tahun 6 bulan	2 tahun
2772K/Pid.Sus/2015	Rito Nasibu	PNS	Rp127,941,818.00	8 tahun	6 tahun

Dalam model disparitas ini, ada dua contoh yang dapat dijadikan sampel. Pertama, kerugian negara sekitar Rp. 340 Juta. Dimana para terdakwa meski dituntut hukuman yang sama 5 tahun penjara namun pada kenyataannya dihukum dengan berat yang berbeda. Terdakwa Mardiyanta dihukum lebih ringan yaitu 2 tahun (kategori hukuman ringan) dan Marusel marpaung dihukum 7 tahun penjara (Kategori sedang) dimana hukuman bagi Marusel justru lebih besar dibandingkan tuntutan. Kedua, Kerugian negara sekitar Rp. 126-127 Juta. Dimana terdakwa Zakaria di tuntutan 1 tahun 6 bulan namun dihukum lebih tinggi yaitu 2 tahun penjara (kategori ringan). Sedangkan Rito Nasibu dituntut 8 tahun penjara dan divonis 6 tahun (kategori sedang). Hal ini menunjukkan bahwa dalam kisaran kerugian negara yang relatif tidak jauh berbeda masing-masing terdakwa justru dihukum berbeda satu dan lainnya. Meskipun unsur kerugian negara bukan satu-satunya pertimbangan untuk menetapkan jumlah besaran hukuman bagi terdakwa namun justru dalam banyak putusan besaran kerugian negara tidak cukup dipertimbangkan.

Tren Aktor Korupsi 2013 s/d 2016




Dari segi aktor atau pelaku tindak pidana korupsi, hampir tidak mengalami perubahan. Aktor yang paling mendominasi adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten/Provinsi dengan jumlah 217 orang ditahun 2016. Diurutan kedua diisi oleh kalangan swasta dengan 150 orang terdakwa. Meski begitu jumlah tersebut bukan angka final, setidaknya masih ada 98 terdakwa yang tidak diketahui profesi dan latar belakangnya lantaran putusnya tidak lengkap dan tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Perlu dicermati peningkatan angka pelaku yang memiliki latar belakang Kepala Desa (15 orang) di tahun 2016 merupakan indikasi peningkatan penyelewengan dana desa. (**Lihat Tren Penindakan Korupsi di Antikorupsi.org**)

TUNTUTAN

Dalam hal kinerja penuntutan, capaian yang belum optimal masih ditunjukkan oleh Kejaksaan sepanjang tahun 2016. Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan acuan penilaian kinerja penuntutan jaksa dalam perkara tipikor sepanjang tahun 2016. **Pertama**, gambaran penuntutan terhadap terdakwa perkara korupsi. **Kedua**, keberhasilan penuntutan jaksa dalam putusan pengadilan.

Jika melihat gambaran umum penuntutan yang dilakukan jaksa, maka akan nampak jaksa masih cenderung menuntut terdakwa dalam kategori tuntutan ringan yaitu 1 tahun hingga 1 tahun 6 bulan dengan jumlah 124 terdakwa.

Grafik 3. Gambaran Penuntutan Jaksa Sepanjang Tahun 2016



Ini menunjukkan lemahnya komitmen jaksa dalam menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi. Tercatat hanya 157 terdakwa yang didakwa menggunakan Pasal 18 atau kewajiban uang pengganti. Dalam konteks keberhasilan penuntutan di tingkat pengadilan tipikor tingkat pertama tidak dapat dikatakan memuaskan. Tercatat jaksa hanya berhasil menjerat 394 orang dari total 467 orang terdakwa yang diadili di pengadilan. Selain itu hanya ada satu perkara yang menggunakan Pasal pencucian uang (Musafah: Pegawai Kementerian Perdagangan).

Pengadilan Tipikor

Pemantauan terhadap kinerja pengadilan tipikor tahun 2016 difokuskan kepada putusan-putusan pengadilan tipikor diseluruh Indonesia yang telah diunggah didalam direktori putusan Mahkamah Agung. Setidaknya data berhasil didapatkan dari 24 pengadilan tipikor tingkat pertama dan 15 pengadilan tipikor tingkat banding. Jumlah ini masih belum meliputi keseluruhan jumlah pengadilan tipikor yang ada di 33 provinsi. Masih banyak putusan pengadilan tipikor baik tingkat pertama dan banding yang tidak dapat diakses.

Tabel 9. Pengadilan Tipikor Sumber Data Tren Vonis 2016

Sumatera	Pengadilan Tipikor Aceh Pengadilan Tipikor Jambi Pengadilan Tipikor Palembang Pengadilan Tipikor Pekanbaru Pengadilan Tipikor Tanjung Karang Pengadilan Tipikor Tanjung Pinang Pengadilan Tipikor Bengkulu Pengadilan Tipikor Medan Pengadilan Tipikor Padang	Pengadilan Tipikor Tinggi Medan Pengadilan Tipikor Tinggi Palembang Pengadilan Tipikor Tinggi Aceh Pengadilan Tipikor Tinggi Bengkulu
Jawa	Pengadilan Tipikor Yogyakarta Pengadilan Tipikor Bandung Pengadilan Tipikor Jakarta Pengadilan Tipikor Serang Pengadilan Tipikor Surabaya	Pengadilan Tipikor Tinggi DKI Jakarta Pengadilan Tipikor Tinggi Yogyakarta
Kalimantan	Pengadilan Tipikor Palangkaraya	Pengadilan Tipikor Tinggi Palangkaraya Pengadilan Tipikor Tinggi Samarinda
Sulawesi dan Maluku	Pengadilan Tipikor Ternate Pengadilan Tipikor Gorontalo Pengadilan Tipikor Kendari Pengadilan Tipikor Makassar Pengadilan Tipikor Mamuju Pengadilan Tipikor Manado Pengadilan Tipikor Palu Pengadilan Tipikor Ambon	Pengadilan Tipikor Tinggi Palu Pengadilan Tipikor Tinggi Makassar Pengadilan Tipikor Tinggi Maluku

Papua dan Papua Barat	Pengadilan Tipikor Manokwari	Pengadilan Tipikor Tinggi Jayapura
Bali, NTB dan NTT	Pengadilan Tipikor Denpasar Pengadilan Tipikor Kupang	Pengadilan Tipikor Tinggi Denpasar Pengadilan Tipikor Tinggi Mataram

D. PENUTUP

Jika berkaca pada kecenderungan tren pemidanaan perkara korupsi tahun 2016 maka setidaknya ada 8 (delapan) permasalahan utama yang harus menjadi catatan.

Pertama, vonis untuk koruptor tidak memberikan efek jera karena pengadilan masih menghukum ringan pelaku korupsi. Sebanyak **76% Terdakwa divonis ringan pada tahun 2016 di tingkat pengadilan tipikor tingkat pertama**. Vonis ringan bukan yang kali pertama terjadi, tercatat vonis ringan terus berulang sejak tahun 2013. Putusan ringan tersebut sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 didominasi oleh pidana penjara 1 – 1 tahun 6 bulan. Selain itu jika diperhatikan lebih jauh (grafik corak sebaran korupsi) masih terjadi fenomena yang berulang yaitu banyaknya hukuman 1 tahun – 1 tahun 6 bulan dan hukuman 3 tahun 6 bulan hingga 4 tahun. Bisa jadi hal ini dikarenakan hakim lebih cenderung menjatuhkan hukuman minimal dalam ketentuan Pasal 2 (4 tahun) dan pasal 3 (1 tahun). Jika melihat dari ancaman maksimal penjara dalam UU Tipikor adalah 20 tahun penjara dan **rata-rata vonis untuk koruptor selama tahun 2016 adalah 2 tahun 2 bulan penjara, maka vonis ini kurang lebih hanya 1/8 hukuman maksimal**.

Kedua, Ringannya vonis pengadilan tipikor juga tidak dapat dilepaskan dari tuntutan yang diajukan penuntut umum dalam persidangan. Jaksa gagal dalam memformulasikan hukuman yang tepat bagi terdakwa. Jaksa cenderung menuntut terdakwa secara ringan baik pidana penjara maupun pidana denda, tidak disertai dengan kewajiban uang pengganti, minus pencabutan hak politik atau penggunaan tindak pidana pencucian uang. Jaksa seolah tidak memiliki keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi.

Ketiga, Penenaan denda pidana yang rendah. Selain pidana pokok berupa pidana penjara Pasal 10 ayat (4) KUHP mengatur tentang pidana denda. Dalam konteks penjeratan, kombinasi antara hukuman penjara dan denda dimaksudkan untuk menghukum pelaku korupsi seberat-beratnya sehingga timbul efek jera. Sayangnya kondisi tersebut tak terjadi di tahun 2016. Tercatat ditahun 2016 sedikitnya 346 terdakwa dikenakan denda ringan (>Rp. 0 Juta – Rp. 50 Juta). Disamping itu juga masih terdapat kemungkinan terdakwa tak membayar denda dan menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya relatif singkat. Padahal UU Tipikor dalam Pasal 2 dan 3 menyebutkan denda pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa:

Keempat, disparitas putusan masih menjadi persoalan serius. Saat upaya menghukum kejahatan luar biasa korupsi dengan seberat-beratnya terus didorong, lembaga peradilan justru menimbulkan persoalan disparitas. Setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa disparitas putusan menjadi hal yang penting untuk mendapat perhatian serius. Pertama, disparitas putusan pada akhirnya akan menciderai rasa keadilan masyarakat. Disparitas membuat putusan pengadilan menjadi diragukan publik. Hal ini disebabkan karena perkara yang serupa diputus berbeda. Dalam konteks korupsi disparitas membuka peluang memutus perkara korupsi dengan kerugian negara besar untuk diputus lebih ringan dibandingkan perkara dengan nilai kerugian negara kecil. Kedua, dalam kondisi yang ekstrim disparitas putusan bisa terjadi karena adanya transaksi jual-beli putusan. Hal ini dikarenakan Hakim yang memiliki kemandirian dan independensi dapat memutus sebuah perkara korupsi sesuka hatinya tanpa pertimbangannya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, Sejak tahun 2013 hingga 2016 aktor yang paling banyak terjerat korupsi adalah yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta pihak swasta. Kedua aktor yang mendominasi putusan pengadilan tipikor mengindikasikan adanya persoalan serius terkait hubungan kedua aktor tersebut dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Besar kemungkinan sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi primadona sektor yang dibajak untuk meraup keuntungan.

Eksekutif dalam menjalankan kewenangannya juga memiliki peran dalam upaya memberatkan hukuman bagi koruptor. Jika berkaca pada aktor pelaku korupsi sepanjang tahun 2013 dan 2016 aktor dari kalangan PNS Pemkot/Pemkab/Pemprov adalah yang terbanyak. Lahirnya UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada awalnya dikhawatirkan hanya akan melindungi birokrat daerah dari jeratan tindak pidana korupsi justru tidak berdampak langsung mengingat jumlah birokrat daerah masih menjadi aktor terbesar pelaku korupsi. Angkanya justru menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun lalu.

UU 30/2014 yang mereduksi yurisdiksi Pasal 3 UU Tipikor dengan menarik unsur penyalahgunaan wewenang menjadi ranah administrasi pada kenyataannya tidak mengurangi jumlah pelaku yang berasal dari kalangan birokrat daerah.

Keenam, minimnya inovasi dalam penuntutan dan penghukuman. Dalam pantauan ICW ditahun 2016 sangat sedikit ditemukan upaya pencabutan hak politik terdakwa kasus korupsi. Hal ini terbukti dari 573 putusan kasus korupsi di tahun 2016 hanya ada tujuh putusan yang memvonis terdakwa dengan pidana tambahan, yakni pencabutan hak politik. Jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah terdakwa sepanjang 2016.

Seringkali tuntutan jaksa yang ingin menghukum terdakwa dengan pidana pencabutan hak politik ditolak oleh hakim. Sebagai contoh kasus dari Muhammad Sanusi (terdakwa kasus suap pembahasan raperda reklamasi) dan Damayanti Wisnu Putranti (terdakwa kasus suap proyek infrastruktur), saat itu jaksa menuntut agar hakim mencabut hak politik keduanya, namun saat pembacaan putusan, Hakim justru menolak tuntutan jaksa dengan berbagai alasan.

Pencabutan hak politik menjadi hukuman penting, mengingat pelaku-pelaku korupsi seringkali berasal dari wilayah politik dan cenderung ketika selesai menjalani hukuman penjara masih bisa mencalonkan kembali menjadi kepala daerah atau anggota legislatif. Jika hukuman ini diterapkan maka kesempatan terpidana kasus korupsi mengikuti proses pemilu akan semakin tertutup.

Hakim harus menyadari bahwa memberikan efek jera kepada pelaku korupsi tak cukup hanya mengandalkan pidana penjara, denda, maupun uang pengganti. Akan tetapi implementasi dari Pasal 18 UU Tipikor berupa pencabutan hak politik harus juga disematkan kepada pelaku-pelaku kasus korupsi.

Ketujuh, Buruknya pengelolaan informasi di Mahkamah Agung. Ada beberapa persoalan yang muncul dalam pengelolaan informasi pengadilan khususnya terkait putusan.

- masih banyak pengadilan tipikor yang tidak mengunggah putusan pengadilan tipikor.
- masih banyak ditemukan perkara-perkara yang salinan putusannya tidak dapat diunduh.
- masih banyak ditemukan salinan putusan yang tidak terbaca.
- summary putusan dalam direktori putusan tidak detail dan tidak *user friendly*.
- situs direktori putusan MA, tidak dikelola dengan baik karena putusan hanya dikategorikan berdasarkan pengadilan dan jenis perkara dan tidak diatur berdasarkan tahun. Sehingga sulit untuk menelusuri semua putusan di tahun 2016 karena tercampur dengan putusan tahun-tahun terdahulu.
- pengadilan tipikor lamban dalam mengunggah salinan putusan. Terkadang putusan baru diunggah ditahun berikutnya.

Kedelapan, minimnya komitmen antikorupsi pimpinan Mahkamah Agung. Selama lima tahun terakhir – ketika dipimpin Hatta Ali-kredibilitas lembaga pengadilan terpuruk akibat proses hukum dan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap sejumlah Hakim dan Pegawai di Pengadilan serta MA. Lembaga Pengadilan juga dinilai tidak berpihak terhadap upaya pemberantasan korupsi karena vonis ringan yang diberikan terhadap koruptor. Tidak sedikit hakim dan pejabat di Pengadilan termasuk MA juga mangkir dari kewajiban pelaporan kekayaan (LHKPN). Reformasi di MA tidak berjalan optimal. Reformasi hanya dimaknasi sekedar diuploadnya putusan-putusan pengadilan di website MA.

E. REKOMENDASI

Sebagai rekomendasi dimasa mendatang ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian Mahkamah Agung, Kejaksaan, Pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

Mahkamah Agung

1. MA harus melihat fenomena ini sebagai bahan evaluasi dan mengambil kebijakan perubahan. Korupsi yang merupakan *serious crime* / kejahatan yang terorganisir dan merupakan kejahatan yang melanggar ham / *extra ordinary crime* haruslah pula diadili dan dihukum dengan hukuman yang lebih berat. Hukuman yang lebih berat dimaksudkan agar tercipta keadilan di masyarakat dan melahirkan efek jera bagi pelaku.
2. Kebijakan tersebut haruslah dirumuskan kedalam SEMA/PERMA yang mewajibkan hakim tipikor untuk menjatuhkan vonis yang lebih berat. Selain itu memaksimalkan pidana pokok dan pidana tambahan seperti Denda, uang pengganti, pencabutan hak politik, dana pensiun atau penghapusan status kepegawaian koruptor serta menghapus hak mendapatkan remisi terdakwa yang bukan Justice Collaborator atau Whistle Blower.
3. Mahkamah Agung harus menyusun kebijakan Pedoman Pemidanaan untuk memaksa terciptanya keadilan dan mencegah munculnya disparitas pidana dan juga untuk mendorong hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih optimal.
4. Mahkamah Agung harus memperbaiki tata kelola direktori putusan. Sebagai bentuk keterbukaan publik sudah seharusnya MA memberikan pelayanan yang lebih optimal dan memuaskan kebutuhan publik.

Kejaksaan Agung

1. Jaksa Agung harus menginstruksikan Jaksa di daerah untuk melakukan penuntutan secara lebih optimal melalui kebijakan yang mengatur pemberian reward and punishment.
2. Jaksa Agung memerintahkan dalam melakukan penuntutan juga menuntut pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, uang pengganti.
3. Jaksa Agung harus meniru upaya KPK dalam mencabut hak politik koruptor yang merupakan pejabat publik / anggota partai politik.
4. Jaksa Agung harus berfokus pada upaya eksekusi uang pengganti dan merampas aset koruptor.
5. Kejaksaan harus lebih inovatif dalam melakukan penuntutan dengan menggunakan pasal pencucian uang.

Presiden

1. Pemerintah harus segera mengusulkan perubahan Undang-Undang Tipikor yang telah usang dan memiliki celah hukum.

2. Pemerintah harus mengatur ulang konstruksi pasal 2 dan 3 UU Tipikor.
3. Pemerintah mengubah konsep minimum khusus dalam UU Tipikor karena justru dalam praktiknya melahirkan banyak persoalan seperti disparitas, ketidakadilan dan vonis ringan. Hukuman dalam UU Tipikor harus dapat mereduksi diskresi hakim yang terlalu luas dalam menjatuhkan hukuman.
4. Pemerintah harus memastikan tindak pidana lain (*Illicit Enrichment/trading in influence*) dalam UNCAC yang belum masuk kedalam UU Tipikor diadopsi oleh hukum nasional.
5. Pemerintah mengawasi secara penuh serta mendorong Kejaksaan Agung lebih progresif dalam menjerat perkara korupsi.

Persoalan vonis ringan perkara korupsi harus dilihat lebih serius oleh berbagai stake holder, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan, KPK, Kepolisian, Pemerintah. Pemangku kepentingan harus duduk bersama dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses adjudikasi perkara korupsi. Hal ini penting agar pengadilan tipikor yang dibentuk khusus tidak kehilangan arah dan tujuan pembentukannya. Jika tidak segera dievaluasi, eksistensi pengadilan tipikor menjadi tidak berarti.

Jakarta, 4 Maret 2017

Aradila Caesar – Lalola Easter – Tama S. Langkun
Divisi Hukum Dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch